

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Usaha Kelautan dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah.

Kalimat lain: a.
bahwa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; penyem
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2020 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawasan Ruang Laut;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2021 tentang tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
24. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA n KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
5. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

8. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
9. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di Laut Lepas.
12. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan.
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan.
15. Kapal Pengangkut Ikan Hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (aerator)
16. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
17. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
20. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Pengangkutan Ikan hasil tangkapan.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

22. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
24. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
25. Nomor Register Kapal Perikanan adalah nomor yang diberikan terhadap kapal yang didaftarkan sebagai Kapal Perikanan yang terdiri atas kode kewenangan pendaftaran dan nomor urut saat didaftarkan, yang dimuat dalam BKP.
26. Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.
27. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemilik SIUP untuk membangun atau memodifikasi Kapal Perikanan.
28. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
29. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
30. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
31. Alih Muatan (Transshipment) adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari Kapal Penangkap Ikan ke Kapal Pengangkut Ikan.
32. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor total jumlah retribusi yang tertuang per jenis retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
33. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan.
34. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
35. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
36. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
37. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
38. Bahan Tambahan adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan Hasil Perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin

dihindari maka residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

39. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
40. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
41. Pemasaran Hasil Perikanan Non Konsumsi adalah pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang tidak dikonsumsi langsung seperti mutiara, kulit kerang, dan pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan sebagai bahan kerajinan.
42. Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi adalah pemasaran hasil perikanan yang digunakan sebagai bahan konsumsi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan utuh beku.
43. Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan adalah pemasaran produk hasil perikanan yang sudah mendapat perlakuan penanganan terlebih dahulu sehingga menghasilkan produk olahan setengah jadi atau produk jadi .
44. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
45. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap UPI yang telah menerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.
47. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan;
48. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
49. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
50. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
51. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
52. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
53. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan;

54. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau/ membiakan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol
55. Ijin lokasi adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam memanfaatkan lokasi atau ruang
56. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/bukti pemenuhan standar kegiatan usaha
57. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjut disingkat SPPL
58. Bidang Pengawasan adalah bidang pengawasan menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
59. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat CDK, adalah Cabang Dinas Kelautan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
60. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
61. Pengawasan perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
62. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
63. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
64. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
65. Gubernur Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
66. Direktorat Jenderal adalah oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pelayanan usaha kelautan dan perikanan yang cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha kelautan dan perikanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi: a.

Usaha Perikanan Tangkap;

- b. Usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. Usaha Pembudidayaan Ikan;
- d. Usaha Ekstraksi Garam; dan
- e. Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha kelautan dan perikanan wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- (2) Setiap Pelaku Usaha kelautan dan perikanan hanya memiliki 1 (satu) NIB;
- (3) Setiap Pelaku usaha yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS RBA sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 6

Pengaturan mengenai usaha perikanan tangkap meliputi: a.

Jenis Usaha Perikanan Tangkap

- b. Jenis Perizinan dan Masa Berlaku
- c. Surat Izin Usaha Perikanan
- d. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan
- e. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan
- f. Buku Kapal Perikanan;
- g. Tanda Daftar Kapal Perikanan
- h. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 7

Jenis Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Usaha Pengangkutan Ikan; dan
- c. Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Pasal 8

- (1) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
- (2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi mengangkut ikan hasil tangkapannya.

Pasal 9

- (1) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:
 - a. Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di Daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.
 - b. Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Pangkalan lainnya.
 - c. Pengangkutan Ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan
- (3) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan dalam usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan berdasarkan perjanjian kerja sama;

Pasal 10

- (1) Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap.
- (2) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk melakukan:
 - a. Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang berada dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap; atau
 - b. Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang tidak berada dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 11

Bentuk dan format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Jenis Perizinan Dan Masa Berlaku

Pasal 12

- (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap;
- (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan
 - c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Perizinan berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
- (3) Penerbitan izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui system OSS RBA.

Pasal 13

- (1) Kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki TDKP;

Pasal 14

- (1) SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) TDKP berlaku selama melakukan Penangkapan Ikan.

Bagian Ketiga Surat Izin Usaha Perikanan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang untuk memiliki SIUP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan NIB dan NPWP; dan
 - b. melampirkan:
 1. Rencana Usaha, yang meliputi rencana investasi, rencana Kapal Perikanan, dan rencana operasional;
 2. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk Korporasi;
 3. pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;
 4. foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah;
 5. specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; dan
 6. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.
- (2) Bentuk dan format Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penerbitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Kepala DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP dalam menerbitkan diperlukan persetujuan teknis oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pemohon wajib membayar retribusi ke Rekening Kas Daerah dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerima sebelum ke DPMPTSP.
- (5) Setelah tanda bukti pembayaran STS diterima DPMPTSP, dilakukan proses penerbitan SIUP.
- (6) DPMPTSP menerbitkan SIUP dalam jangka waktu paling lama 7 (hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

- (7) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPSTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP dikembalikan.
- (8) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Surat Izin Usaha Perikanan

- (1) Perubahan SIUP dilakukan dalam hal terdapat perubahan :
 - a. Data dalam NIB yang tercantum dalam SIUP;
 - b. Perluasan Usaha;
 - c. Pengurangan Usaha;
 - d. daerah Penangkapan Ikan;
 - e. Pelabuhan Pangkalan;
 - f. Alat Penangkapan Ikan; dan/atau;
 - g. Pemilik Manfaat
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak SIUP diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan persyaratan :
 - a. mencantumkan NIB, NPWP, nomor SIUP, nomor kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, dan alasan perubahan; dan
 - b. melampirkan:
 1. Rencana Usaha,
 2. Foto terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi;
 3. Spesimen tanda tangan penanggung jawab Korporasi, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi;
 4. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk perubahan Pemilik Manfaat; dan
 5. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kelengkapan persyaratan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Gubernur dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Kepala DPMPSTSP.
- (3) Pemohon wajib membayar retribusi ke Rekening Kas Daerah dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerima sebelum ke DPMPSTSP terhadap perubahan SIUP karena:
 - a. Perluasan Usaha;
 - b. perubahan fungsi kapal; dan/atau

c. Perubahan Alat Penangkapan Ikan.

- (4) Setelah tanda bukti pembayaran STS diterima DPMPTSP, dilakukan proses penerbitan Perubahan SIUP.
- (5) DPMPTSP menerbitkan Perubahan SIUP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (6) Apabila permohonan Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan Perubahan SIUP dikembalikan.

Pasal 20

Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Surat Izin Usaha Perikanan

- (1) Perpanjangan SIUP diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP berakhir;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP berlaku secara mutatis mutandis bagi persyaratan dan tata cara perpanjangan SIUP.

Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

Pasal 21

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan

- (1) Setiap orang, untuk memiliki SIPI harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, dan
 - b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan:
 1. Kapal Penangkap Ikan yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan Penangkapan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, DKP Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 23

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan

- (1) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. BKP;
 - c. Daerah Penangkapan Ikan;
 - d. Pelabuhan Pangkalan;
 - e. Pelabuhan negara tujuan; dan/atau
 - f. Identitas nakhoda, untuk Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan Ikan di laut lepas.
- (2) Perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPI diterbitkan.

Pasal 24

Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan persyaratan:

- (1) mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIPI yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan; dan
- (2) melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, DKP Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPSTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPSTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 26

- (1) SIPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.
- (2) SIPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 27

Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan

Perpanjangan SIPI diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan SIPI, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan persyaratan:

- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, nomor SIPI yang akan diperpanjang, dan NPWP; dan
- b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, DKP Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 30

SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa berlaku SIPI sebelumnya berakhir.

Pasal 31

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dilarang melakukan kegiatan selain Penangkapan Ikan.
- (2) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI; dan
 - c. pencabutan SIPI.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (7) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- (8) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Lima
Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang untuk memiliki SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan persyaratan:
- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, muatan yang diangkut, dan Pelabuhan Pangkalan; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan:
 - a) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*); dan
 - b) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 2. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Permohonan SIKPI bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi dari Pelabuhan Pangkalan dan/atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan mencantumkan Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Permohonan SIKPI bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan mencantumkan pelabuhan negara tujuan dan identitas nakhoda.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, DKP Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 34

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

- (1) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. BKP;
 - c. Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan ke Pelabuhan Pangkalan;
 - d. Pelabuhan Pangkalan;
 - e. Pelabuhan Muat;
 - f. pelabuhan negara tujuan;
 - g. nama pemilik, ukuran Kapal Penangkap Ikan, dan/atau daerah Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya; dan/atau
 - h. identitas nakhoda, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di laut lepas dan Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan ke pelabuhan negara tujuan.
- (2) Perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.

Pasal 35

Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan persyaratan:

- (1) mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIKPI yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan; dan
- (2) melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, DKP Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPSTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPSTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 37

- (1) SIKPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (2) SIKPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 38

Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Surat Izin Kapal

Pengangkut Ikan

Perpanjangan SIKPI diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, nomor SIKPI yang akan diperpanjang, dan NPWP; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; dan
 2. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, DKP Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 41

SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa berlaku SIKPI sebelumnya berakhir.

Larangan

Pasal 42

- (1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan dilarang melakukan kegiatan selain Pengangkutan Ikan.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIKPI.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Pengangkut Ikan

melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (7) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (8) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 43

- (1) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan dan/atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan dan/atau pelabuhan negara tujuan dilarang melakukan Pengangkutan Ikan di luar Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau pelabuhan negara tujuan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIKPI.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (7) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas DKP Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keenam

Buku Kapal Perikanan

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 44

- (1) Setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan di WPPNRI wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.

- (2) Pendaftaran sebagai Kapal Perikanan Indonesia dilakukan secara elektronik melalui system OSS RBA.

Pasal 45

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk mendaftarkan Kapal Perikanan berbendera Indonesia, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
- a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Dokumen Kapal (Gross Akta, Surat ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikasi Keselamatan kapal Bagi Kapal Pengangkut Ikan)
 - d. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
 - f. foto berwarna kapal tampak samping secara keseluruhan berukuran 10 x 5 cm sebanyak 2 lembar; dan
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 46

Buku Kapal Perikanan berlaku selama kapal dipergunakan sebagai Kapal Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Buku Kapal Perikanan

Pasal 47 (1)

Perubahan BKP dilakukan apabila terdapat :

- a. perubahan identitas Pemilik Kapal Perikanan dan/atau
 - b. identitas Kapal Perikanan; atau
- (2) Perubahan identitas Pemilik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. nama Pemilik Kapal Perikanan dan/atau penanggung jawab Korporasi;
 - b. alamat Pemilik Kapal Perikanan; dan/atau
 - c. nomor dan tanggal Grosse Akte.
- (3) Perubahan identitas Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. nama Kapal Perikanan;
 - b. tipe/jenis/fungsi Kapal Perikanan;
 - c. jenis Alat Penangkapan Ikan;
 - d. tanda pengenal Kapal Perikanan;
 - e. ukuran tonase Kapal Perikanan (gross tonnage dan/atau net tonnage);
 - f. ukuran Kapal Perikanan (panjang, lebar, dan dalam); dan/atau
 - g. bangunan Kapal Perikanan.

Pasal 48

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan perubahan BKP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Dokumen Kapal (Gross Akta, Surat ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikasi Keselamatan kapal Bagi Kapal Pengangkut Ikan
 - d. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
 - f. foto berwarna kapal tampak samping secara keseluruhan berukuran 10 x 5 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - g. Buku Kapal Perikanan Sebelumnya
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
- 3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penggantian Karena Hilang atau Rusak

Pasal 49

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan penggantian BKP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Dokumen Kapal (Gross Aktaa, Surat ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikasi Keselamatan kapal Bagi Kapal Pengangkut Ikan)
 - d. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
 - e. Buku Kapal Perikanan Asli (jika rusak)
 - f. foto berwarna kapal tampak samping secara keseluruhan berukuran 10 x 5 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - g. Surat keterangan Kehilangan dari kepolisian Resort Setempat (jika buku hilang)
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penghapusan/Pencabutan

Pasal 50

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan Penghapusan/Pencabutan BKP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :

- a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Buku Kapal Perikanan Asli Sebelumnya
 - d. Surat keterangan Penghapusan kapal Perikanan (deletion certificate) dari instansi terkait.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
 - (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Bagian Ketujuh
Tanda Daftar Kapal Perikanan

Pasal 51

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

- (1) Nelayan Kecil untuk memiliki TDKP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
 - a. mencantumkan nama kapal, jenis Alat Penangkapan Ikan yang digunakan, daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan Pangkalan, dan NIB; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikannya ke Pelabuhan Pangkalan; dan
 2. Grosse Akta atau pas kecil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan TDKP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Penerbitan TDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik dan tidak dipungut biaya.
- (4) Untuk skala usaha mikro diperbolehkan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian.
- (5) Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas Alat Penangkapan Ikan, kapasitas Alat Penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

Pasal 52

- (1) Perubahan TDKP dilakukan apabila terdapat perubahan :
 - a. alamat pemilik;
 - b. nama kapal;
 - c. merek mesin;
 - d. berat kotor;

- e. Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
 - f. Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Perubahan TDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan terhitung sejak TDKP diterbitkan.

Pasal 53

- (1) Nelayan Kecil untuk melakukan perubahan TDKP, harus mengajukan permohonan kepada gubernur dengan persyaratan mencantumkan nomor TDKP dan perubahan yang diminta.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan TDKP Perubahan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kedelapan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

Pasal 54

- (1) Dalam rangka merealisasikan Rencana Usaha yang tercantum dalam SIUP, dilakukan pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembangunan kapal baru; dan
 - b. pengadaan kapal bekas.

Pasal 55

- (1) Pembangunan kapal baru dan pengadaan kapal bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) wajib dilakukan di dalam negeri;
- (2) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan modifikasi.
- (3) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perombakan yang mengubah fungsi dan/atau fisik kapal.

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan serta modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib terlebih dahulu mendapat PPKP.
- (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki :
- a. sebelum peletakan lunas kapal, untuk pembangunan kapal baru; atau
 - b. sebelum dilakukan modifikasi, untuk kapal yang dimodifikasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kapal kurang dari 7 (tujuh) gross tonnage.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang untuk memiliki PPKP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan persyaratan:
- a. mencantumkan nomor SIUP; dan
 - b. melampirkan:
 - 1. pembangunan kapal baru:
 - a) gambar rancang bangun kapal perikanan;

- b) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
 - c) surat persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;
2. Kapal yang dimodifikasi:
- a) gambar rancang bangun Kapal Perikanan rencana modifikasi;
 - b) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
 - c) surat persetujuan penggantian nama kapal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk kapal yang dimodifikasi apabila terdapat penggantian nama; d) Grosse Akta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 - e) surat ukur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 - f) foto berwarna kapal tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan sebelum modifikasi; dan
 - g) surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi
- (2) Pencantuman nomor SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Nelayan Kecil dengan Kapal Penangkap Ikan berukuran 5 (lima) gross tonnage;

Pasal 58

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kelengkapan teknis persyaratan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Gubernur dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Kepala DPMPTSP.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, DPMPTSP menerbitkan PPKP dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Apabila permohonan Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan Perubahan SIUP dikembalikan.

BAB V USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 59

Pengaturan mengenai usaha perikanan budidaya meliputi:

- a. Jenis Usaha Perikanan Budidaya;

- b. Kewenangan Usaha Pembudidayaan Ikan Tingkat Provinsi;
- c. Skala Usaha Pembudidayaan Ikan;
- d. KBLI Usaha Perikanan Budidaya.

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 60

Jenis Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. Usaha Pembesaran Ikan;
- b. Usaha Pembenihan Ikan.

Pasal 61

- (1) Usaha Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi Usaha Budidaya Ikan Laut, Usaha Budidaya Ikan Air Tawar dan Usaha Budidaya Ikan Air Payau.
- (2) Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 62

- (1) Usaha Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi Usaha Pembenihan Ikan Air Laut, Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar dan Usaha Pembenihan Ikan Air Payau.
- (2) Usaha Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di air tawar, air payau, dan air laut.

Bagian Kedua
Wewenang Gubernur

Pasal 63

Gubernur berwenang menerbitkan Ijin Usaha Berbasis Resiko Usaha Pembudidayaan Ikan untuk:

- (1) Usaha Pembenihan Ikan, Pembesaran Ikan, dan/atau Pengangkutan Ikan yang tidak menggunakan modal asing, dan/atau tenaga kerja asing, di wilayah administrasinya;
- (2) Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif;
- (3) Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif;
- (4) Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Skala Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 64

Skala Usaha Pembudidayaan Ikan terdiri atas:

- a. Mikro;
- b. Kecil;

- c. Menengah; dan
- d. Besar

Pasal 65

- (1) Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan modal usaha paling banyak Rp1 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan memiliki modal usaha lebih besar dari Rp1 Miliar sampai dengan 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan modal usaha lebih besar dari Rp5 Miliar sampai dengan 10 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan modal usaha diatas Rp10 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Keempat

Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 66

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha
- (2) Skala Usaha Mikro dan Kecil dalam perijinan berusaha perikanan budidaya masuk dalam tingkat resiko menengah rendah
- (3) Skala Usaha Menengah dan Besar dalam perijinan berusaha perikanan budidaya masuk dalam tingkat resiko menengah tinggi
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar
- (5) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar

Pasal 67

Tingkat Resiko Menengah Rendah

- (1) NIB yang dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (4) adalah identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Skala Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan ketentuan memiliki luas lahan usaha sampai dengan 10 Hektar.
- (3) Sertifikat Standar yang dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (4) merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Sertifikat Standar yang dimaksud dalam Ayat (3) yaitu Pelaku Usaha Wajib menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (6) Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 68

Tingkat Resiko Menengah Tinggi

- (1) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (5), Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Sertifikat Standar belum terverifikasi jika belum memenuhi syarat persetujuan lokasi, persetujuan lingkungan dan belum melakukan pemenuhan persyaratan.
- (3) Syarat Persetujuan lingkungan sebagaimana ayat (3) berupa UKL-UPL jika luas lahan usaha budidaya antara lebih besar dari 10 Hektar hingga 100 Hektar dan berupa AMDAL jika luas lahan usaha budidaya lebih besar dari 100 Hektar.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Sertifikat Standar yang dimaksud dalam Ayat (6) merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (8) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana Ayat (7) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (9) Sertifikat Standar yang dimaksud dalam Ayat (8) yaitu Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) maksimal 1 (satu) tahun setelah NIB terbit.
- (10) Penerbitan Sertifikat Standar yang dimaksud pada ayat (9) merupakan wewenang Pemerintah Daerah.
- (11) Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- (12) Bidang Perikanan Dinas Provinsi mendapatkan tugas pendelegasian terkait penerbitan sertifikat standar (CBIB) sebagai sekretariat CBIB.
- (13) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -032 Bidang
Pembudidayaan Ikan
Pasal 69

- (1) KBLI-032 Bidang Pembudidayaan Ikan mencakup mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang amfibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). (www.oss.go.id)
- (2) Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut. (www.oss.go.id)
- (3) KBLI dengan wewenang pemerintah daerah provinsi terdiri atas:
 1. KBLI 0321 - Usaha Budidaya Ikan Laut
 - 03211 Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut
 - 03212 Pembenihan Ikan Laut
 - 03213 Budidaya Ikan Hias Air Laut
 - 03214 Budidaya Karang (Coral)
 - 03215 Pembesaran Mollusca Laut
 - 03216 Pembesaran Crustacea Laut
 - 03217 Pembesaran Tumbuhan air Laut
 - 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya
 2. KBLI 0322 - Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
 - 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
 - 03222 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung
 - 03223 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba
 - 03224 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah
 - 03225 Budidaya Ikan Hias Air Tawar
 - 03226 Pembenihan Ikan Air Tawar
 - 03227 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap
 - 03229 Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
 3. KBLI 0325 - Usaha Budidaya Ikan Air Payau
 - 03251 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
 - 03252 Pembenihan Ikan Air Payau
 - 03253 Pembesaran Mollusca Air Payau
 - 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
 - 03255 Pembesaran Tumbuhan Air Payau
 - 03259 Budidaya Biota Air Payau Lainnya

BAB VI
USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 70

- (1) Jenis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi:
- a. Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:
 1. penggaraman/pengeringan ikan,
 2. pengasapan/pemanggang ikan,
 3. pembekuan ikan,
 4. pemindangan ikan,
 5. peragian/fermentasi ikan,
 6. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi,
 7. pendinginan/pengesan ikan,
 8. pengalengan ikan,
 9. pengolahan rumput laut,
 10. pembuatan minyak ikan,
 11. kecap ikan dan pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya,
 12. Pengolahan dan pengawetan lainnya
 - b. Jenis Usaha Pemasaran Ikan meliputi :
 1. Pemasaran Hasil Perikanan Non Konsumsi;
 2. Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi;
 3. Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan.
- (2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 71

Penggaraman/pengeringan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan;

Pasal 72

Pengasapan/pemanggang Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas; Pasal

73

Pembekuan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku;

Pasal 74

Pemindangan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat memengaruhi mutu dan daya simpan produk;

Pasal 75

Peragian/fermentasi Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatik, proteolitik, dan/atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas;

Pasal 76

Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu;

Pasal 77

Pendinginan/pengesan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin atau pengesan, dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan;

Pasal 78

Pengalengan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara :

- a. sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial; atau
- b. pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk.

Pasal 79

Pengolahan rumput laut merupakan usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan;

Pasal 80

Pembuatan minyak Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan;

Pasal 81

Kecap Ikan merupakan usaha pengolahan kecap dari Ikan;

Pasal 82

Pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu;

Pasal 83

Pengolahan dan pengawetan lainnya merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain penggaraman/pengeringan ikan, pengasapan/pemanggangan ikan, pembekuan ikan, pemindangan ikan, peragian/fermentasi ikan, pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi, pendinginan/pengesan ikan, pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, pembuatan minyak ikan, kecap ikan dan pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;

Bagian Kedua

Layanan Perizinan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Paragraf 1

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 84

- (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan wajib memiliki izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (2) Penerbitan izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik (OSS) RBA;
- (3) Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 85

Gubernur menerbitkan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pasal 86

- (1) Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Penggolongan Usaha
 - a. Skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pelaku usaha orangperseorangan dan badan usaha;
 - b. Skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh pelaku usaha orangperseorangan dan badan usaha.
- (3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer;
 - i. persekutuan firma; dan
 - j. persekutuan perdata.

Pasal 87

- (1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB.

Pasal 88

- (1) Pelaku usaha menyampaikan komitmen untuk memenuhi ketentuan perizinan berusaha yang terdiri atas izin lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan;
- (2) Izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk penerbitan izin dalam hal:
 - a. Lokasi usaha berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan industry, atau Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas; atau

- b. Usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Pelaku usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan industri, atau Kawasan perdagangan bebas dan atau Pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bangunan gedung:
 - a. Berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan industri, atau Kawasan perdagangan bebas dan atau Pelabuhan bebas, sepanjang pengelola Kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation) ; atau
 - b. Merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Ikan

Pasal 89
Jenis KBLI Sub Sektor Usaha Pengolahan Ikan

- (1) Risiko Menengah Rendah:
 - a. KBLI 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan)
 - b. KBLI 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan)
 - c. KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
 - d. KBLI 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)
 - e. KBLI 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya)
 - f. KBLI 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya)
 - g. KBLI 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya)
 - h. KBLI 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya)
 - i. KBLI 10779 (Industri Produk Masak Lainnya)
 - j. KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya)
- (2) Risiko Menengah Tinggi
 - a. KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan)
 - b. KBLI 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi)
 - c. KBLI 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan)
 - d. KBLI 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan)
 - e. KBLI 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang dalam Kaleng)
 - f. KBLI 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng)
 - g. KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
 - h. KBLI 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya)
 - i. KBLI 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya)
 - j. KBLI 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)

- k. KBLI 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air lainnya)
- l. KBLI 10414 (Industri Minyak Ikan)

Pasal 90

Jenis KBLI Sub Sektor Pemasaran Ikan

- (1) Risiko Menengah Rendah:
 - a. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan);
 - b. KBLI 47245 (Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan);
 - c. KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias);
 - d. KBLI 47754 (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan)
- (2) Risiko Menengah Tinggi
 - a. KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan);
 - b. KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan).

Pasal 91

Jenis KBLI Sub Sektor Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan

- (1) Risiko Menengah Rendah:
 - a. KBLI 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut);
 - b. KBLI 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat).

Pasal 92

Persyaratan Usaha Pengolahan Ikan Risiko Menengah Rendah

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib :
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah NIB terbit;
 - b. Memiliki Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor;
 - c. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
 - 2) omzet;
 - 3) tenagakerja;
 - 4) asal bahan baku;
 - 5) jenis dan volume Ikan; dan
 - 6) jenis dan volume produk yang dihasilkan.

Pasal 93

Persyaratan Usaha Pengolahan Ikan Risiko Menengah Tinggi

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, memiliki rencana usaha memuat :
 - a. Jenis usaha;
 - b. Sumber dan nilai investasi;
 - c. Jenis dan asal bahan baku;
 - d. Sarana produksi yang digunakan;
 - e. Tata letak dan gambaran proses produksi; dan
 - f. Wilayah pemasaran.
- (2) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib :
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah NIB terbit;
 - b. Memiliki Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor;
 - c. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
 - 2) omzet;
 - 3) tenagakerja;
 - 4) asal bahan baku;
 - 5) jenis dan volume Ikan; dan
 - 6) jenis dan volume produk yang dihasilkan.
 - d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui system OSS RBA.

Pasal 94

Persyaratan Pemasaran Ikan Risiko Menengah Rendah

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib :
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit (KBLI 47215, 47245);
 - b. Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis (KBLI 47753);
 - c. Menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi pakan ikan (KBLI 47754);
 - d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - 2) Perkembangan omzet dan asset;
 - 3) Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - 4) Asal, jenis dan volume hasil perikanan/ikan olahan yang dipasarkan; dan

- 5) Wilayah pemasaran dan mitra usaha.
- e. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui system OSS RBA.

Pasal 95

Persyaratan Pemasaran Ikan Risiko Menengah Tinggi

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat umum:
 - a. Memiliki rencana usaha yang memuat jenis usaha, sumber dan nilai investasi, jenis dan asal bahan baku/hasil perikanan, sarana produksi/pemasaran yang digunakan, tata letak dan gambaran proses produksi/ pemasaran; dan wilayah pemasaran.
 - b. Durasi pemenuhan rencana usaha paling lama 5 (lima) hari untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur
- (2) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib:
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;
 - b. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;
 - c. Memiliki Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;
 - d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - 2) Perkembangan omzet dan asset;
 - 3) Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - 4) Asal, jenis dan volume hasil perikanan/ikan olahan yang dipasarkan; dan
 - 5) Wilayah pemasaran dan mitra usaha.
 - e. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui system OSS RBA.

Pasal 96

Persyaratan Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Risiko Menengah Rendah

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib:
 - a. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan selama menjalankan kegiatan usaha;
 - b. Menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi hasil perikanan yang baik selama menjalankan kegiatan usaha;

- c. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
- 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - 2) Perkembangan omzet dan asset;
 - 3) Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - 4) Asal, jenis dan volume hasil perikanan/ikan olahan yang dipasarkan; dan
 - 5) Wilayah pemasaran dan mitra usaha.
- d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui system OSS RBA

Pasal 97

Sistem Mekanisme dan Prosedur Risiko Menengah Rendah

- (1) Pelaku usaha mengajukan perizinan berusaha mengisi rencana lokasi dan data usaha;
- (2) Sistem OSS mendeteksi kegiatan usaha termasuk dalam Risiko Menengah Rendah termasuk validasi tata ruang;
- (3) Pelaku usaha menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha. Format Pernyataan Kesanggupan memenuhi standar usaha tersedia dalam sistem OSS;
- (4) Pelaku Usaha dengan status tidak wajib UKL-UPL mengisi formular SPPL yang tersedia dalam sistem OSS;
- (5) Pelaku usaha dengan status wajib UKL-UPL mengisi formular UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia dalam sistem OSS;
- (6) NIB dan Sertifikat Standar akan terbit Otomatis.

Pasal 98

Sistem Mekanisme dan Prosedur Risiko Menengah Tinggi

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Perikanan Subsektor Pengolahan Ikan kepada Gubernur secara daring melalui laman <https://www.oss.go.id>.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar akan terbit dengan status Belum Terverifikasi;
- (3) Pemohon mengunggah (upload) semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur sesuai dengan persyaratan KBLI nya di sistem OSS.
- (4) Cabang Dinas Kelautan melakukan verifikasi dokumen yang di upload setelah persyaratan lengkap
- (5) Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan bila dokumen persyaratan tidak sesuai atau perlu dilakukan perbaikan.
- (6) Dokumen persyaratan yang sudah sesuai akan diterbitkan rekomendasi teksin perizinan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; selanjutnya

akan diproses oleh system OSS hingga terbit Sertifikat Standar Terverifikasi

Pasal 99

Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP)

- (1) Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi diberikan SKP;
- (2) SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah;
- (3) Menteri berwenang menerbitkan SKP;
- (4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berwenang menerbitkan Rekomendasi SKP;
- (5) Layanan penerbitan SKP diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB;
- (6) Perizinan berusaha subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan;
- (7) Fotokopi Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu yang diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sebelum pengajuan permohonan SKP, dikecualikan untuk Unit Pengolahan Ikan mikro kecil;
- (8) Panduan mutu penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik, dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah; dan
- (9) Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
- (10) Tata cara dan alur penerbitan SKP sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII

USAHA EKSTRAKSI GARAM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 100

Ruang lingkup usaha ekstraksi garam meliputi :

- a. produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya; dan/atau
- b. penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.

Pasal 101 Penggolongan

Usaha Penggolongan usaha kewenangan Gubernur meliputi :

- a. skala usaha menengah, dengan luas lahan tambak garam lebih dari 100 (seratus) hektare hingga 500 (lima ratus) hektare;
- b. skala usaha kecil, dengan luas lahan tambak garam lebih dari 15 (lima belas) hektare hingga 100 (seratus) hektare; atau

Pasal 102

Perizinan Berusaha

- a. perizinan berusaha bagi skala usaha menengah sebagaimana pasal 101 huruf (a) berupa NIB dan Izin;

- b. perizinan berusaha bagi skala usaha kecil sebagaimana pasal ... huruf (b) berupa NIB dan Sertifikat Standar.

Pasal 103 Persyaratan
Usaha

- (1) Persyaratan Umum Usaha meliputi :
- a. bukti kesesuaian ruang di laut;
 - b. bukti kesesuaian ruang di darat;
 - c. rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk skala usaha menengah; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar lokasi usaha di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk skala usaha menengah sebanyak minimal 30% (tiga puluh persen).
- (2) Persyaratan Khusus Usaha meliputi :
- a. dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup :
 - 1) data dan Informasi Kegiatan ekstraksi garam;
 - 2) letak geografis dan administrasi;
 - 3) kondisi topografi tambak Garam;
 - 4) kondisi hidroklimatologi;
 - 5) kondisi prasarana dan sarana (jumlah dan/atau luasan);
 - 6) kondisi sosial ekonomi;
 - 7) kondisi eksisting lahan tambak Garam;
 - 8) status lahan memuat peta situasi lahan tambak Garam; dan
 - 9) produksi dan produktivitas garam (dasar perhitungan produksi Garam dan estimasi produksi),
 - 10) kelayakan Teknis Kegiatan ekstraksi garam;
 - 11) aspek analisis kelayakan usaha;
 - 12) aspek pasar dan pemasaran;
 - 13) aspek lingkungan hidup;
 - 14) aspek teknis dan teknologi;
 - 15) aspek sosial dan ekonomi;
 - 16) aspek pengelolaan; dan
 - 17) aspek rencana biaya operasional dan pemeliharaan.
 - b. dokumen rencana kegiatan yang memuat rencana rinci (detail engineering design) berupa desain dan tata letak tambak garam, yaitu:
 - 1) perencanaan tapak dan petakan garam;
 - 2) modul gudang garam;
 - 3) skematik rencana induk (masterplan) lahan tambak garam;
 - 4) peta batas rencana lahan tambak;
 - 5) peta batas meja tambak garam;
 - 6) peta batas bozem;
 - 7) peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - 8) gambar penampang melintang bozem;
 - 9) gambar penampang melintang tambak garam;
 - 10) gambar penampang melintang saluran air;
 - 11) gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - 12) gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - 13) gambar penampang melintang meja penirisan garam, saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam;
 - c. metode pengambilan air laut mencakup komponen utama sistem

- pengambilan dan pembuangan air laut, serta sistem/tipe pengambilan air laut;
- d. pembuktian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen Lingkungan sesuai kategorinya:
- 1) dokumen AMDAL kategori B (menengah);
 - 2) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Kecil),
- e. dokumen persyaratan dilampiri dengan:
- 1) daftar tenaga ahli di bidang pergaraman yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku di bidang pergaraman untuk skala usaha menengah; dan
 - 2) sertifikat kompetensi pelatihan produksi garam sesuai SKKNI yang berlaku di bidang pergaraman dari lembaga yang kompeten untuk skala usaha kecil,
- f. menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada untuk mesin dan bangunan/ gedung bila apabila dalam kegiatan usaha membangun mesin pemurnian atau pencucian (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang).
- g. Durasi pemenuhan persyaratan khusus pada huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VIII PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian pertama Objek Pengawasan

Pasal 104

- (1) Objek Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan ini meliputi standar usaha dan produk sesuai KBLI.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi subsektor:
 - a. Usaha Perikanan Tangkap;
 - b. Usaha Pengolahan dan pemasaran ikan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan
 - d. Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
 - e. Usaha Ekstraksi Garam.

Tata Cara Pengawasan

Bagian kesatu Jenis Pengawasan

Pasal 105

- (1) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan dilaksanakan untuk menilai kepatuhan pemenuhan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. Rutin;
b. Insidental.
- (4) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemantauan laporan pelaku usaha; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada waktu tertentu dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan melalui inspeksi lapangan secara virtual atau kunjungan fisik;
 - b. dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. dilakukan atas pengaduan masyarakat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan dan surat tugas.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS RBA.

Bagian kedua

Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 106

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan tahunan dilaksanakan oleh:
 - a. DPMPTSP provinsi dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota;
 - b. DPMPTSP kabupaten/kota dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- (2) Rencana inspeksi lapangan tahunan yang disampaikan oleh DPMPTSP kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dengan menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Dinas dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (4) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota memperbarui dan menetapkan rencana inspeksi lapangan tahunan pada database Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (5) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS menotifikasi Dinas pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.

- (6) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada Dinas 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (7) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan.
- (8) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan informasi kepada DPMPTSP melalui Sistem OSS.
- (9) Dinas dilarang melakukan Pengawasan diluar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Bagian Ketiga
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 107

- (1) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan perangkat kerja yang terdiri atas:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. Surat Tugas dari pimpinan unit kerja dan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Sistem OSS;
 - c. Surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
 - e. BAP;
 - f. Pakaian dinas dan atribut Pengawas Perikanan/Polsus WP3K;
 - g. Peralatan pengamanan berupa alat kejut listrik, rompi pelindung, borgol atau lainnya; dan
 - h. Sarana dan prasarana.
- (2) Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
- (3) Surat Tugas dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Surat Tugas dari Dinas yang membidangi pengawasan sumber daya perikanan untuk melakukan supervisi Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan;
 - b. Surat Tugas dari Kepala CDK untuk penugasan Pengawas Perikanan untuk melakukan Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota atas permintaan Kepala Dinas;
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan;
- (5) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan sesuai format pada Sistem OSS.

- (6) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh Pengawas Perikanan pada Sistem OSS.
- (7) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain:
 - a. Kapal Pengawas Perikanan;
 - b. Pesawat Udara;
 - c. Moda transportasi darat;
 - d. Drone;
 - e. Peta lokasi kegiatan pembudidayaan ikan;
 - f. *Global Positioning System* (GPS);
 - g. Alat komunikasi;
 - h. Alat Dokumentasi;
 - i. Teropong binocular;
 - j. *Scuba Diving*;
 - k. *Mega Phone*; dan/atau
 - l. Form pengawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 108

- (1) Pemantauan laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Dinas melalui Sistem OSS.
- (2) Laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan perizinan berusaha yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko pada kegiatan usaha; dan
 - b. Laporan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Pemantauan laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan berkala yang diberikan oleh pelaku usaha; dan
 - b. Mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaku usaha.
- (5) Pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kepatuhan waktu atau frekuensi pelaporan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko; dan
 - b. Kesesuaian isi pelaporan dengan kegiatan usaha.
- (6) Hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian atas aspek kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan pelaku usaha dinilai patuh, Pengawas Perikanan melaporkannya ke dalam Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemeriksaan dan/atau verifikasi selesai dilakukan.
- (8) Dalam hal pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan pelaku usaha dinilai tidak patuh maka pengawas perikanan melakukan:

- a. Inspeksi lapangan; dan/atau
- b. Memberikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Inspeksi lapangan secara virtual; atau
 - b. Inspeksi lapangan melalui kunjungan fisik.
- (2) Inspeksi lapangan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Mengirimkan undangan secara online paling sedikit memuat:
 - 1. Kesepakatan penggunaan media komunikasi;
 - 2. Tautan dalam mengakses media komunikasi;
 - 3. Waktu pelaksanaan;
 - 4. Agenda pemeriksaan; dan
 - 5. Pengawas perikanan yang bertugas.
 - b. Melakukan pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa secara virtual dengan cara:
 - 1. Pelaku usaha diminta menunjukkan dokumen perizinan berusaha secara virtual dan/atau mengirimkan scan dokumen perizinan berusaha kepada Pengawas Perikanan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan melalui media komunikasi yang telah disepakati; dan
 - 2. Pelaku usaha menunjukkan secara virtual dan/atau mengirimkan foto obyek yang diawasi kepada Pengawas Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - c. Melakukan pengujian terhadap bahan dan/atau alat dengan cara:
 - 1. Mengirimkan bahan dan/atau alat ke laboratorium yang tersertifikasi;
 - 2. Dalam kondisi tertentu, pengiriman dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan biaya yang akan dibebankan kepada Pengawas Perikanan; dan
 - 3. Hasil pengujian disampaikan oleh laboratorium yang tersertifikasi kepada Pengawas Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses pengujian selesai.
- (3) Inspeksi lapangan melalui kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;

- b. Melakukan pengujian, jika diperlukan melibatkan pihak ketiga; dan
- c. Melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 110

- (1) Hasil dari pemeriksaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam BAP.
- (2) Pengisian BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS serta ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Pelaku Usaha di lokasi kegiatan.
- (3) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pengisian dan penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengisi formulir BAP pada Sistem OSS yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Pengawas Perikanan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Perikanan melaporkan dengan mengisi formulir BAP elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan BAP.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha menolak untuk menandatangani BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengawas Perikanan menuliskan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha pada bagian hasil pengawasan dalam BAP.
- (7) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh Pengawas Perikanan.
- (8) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat penilaian atas aspek kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.
- (9) Format BAP dengan pengisian dan penandatanganan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kepatuhan teknis pelaku usaha terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam:
 - a. subsektor pengelolaan ruang laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
 - b. subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
 - c. subsektor bidang pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan

d. subsektor pengolahan dan pemasaran ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 111

- (1) Pengawasan insidental berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c dapat berasal dari pengaduan atau laporan dari masyarakat secara umum, instansi terkait dan/atau pelaku usaha.
 - (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Dugaan pelanggaran;
 - c. Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. Waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; dan
 - e. Data dukung (foto, data lainnya yang dibutuhkan).
- Berdasarkan pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Perikanan melakukan verifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Perikanan melakukan:
 - a. Inspeksi lapangan untuk pengaduan atau laporan yang dapat ditindaklanjuti; atau
 - b. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelapor disertai dengan alasan apabila pengaduan atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
 - (5) Pengaduan atau laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b apabila:
 - a. Pengaduan atau laporan tidak memiliki sumber dan identitas yang jelas;
 - b. Tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran;
 - c. Waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran tidak jelas.
 - (6) Pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
 - (7) Bentuk dan format berita acara verifikasi pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (8) Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 112

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan/atau
 - b. menyampaikan pengaduan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 113

- (1) Pengawas Perikanan menyusun laporan hasil Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Objek pengawasan;
 - b. Hasil analisis pengawasan;
 - c. Rekomendasi tindak lanjut; dan d. Lampiran data pendukung.
- (3) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Identitas kegiatan berusaha; dan
 - b. Lokasi unit usaha.
- (4) Hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) terdiri atas:
 - a. Kesesuaian standar perizinan berusaha;
 - b. Kesesuaian proses kegiatan;
 - c. Pelanggaran yang ditemukan;
 - d. Titik lokasi, jenis usaha, sarana/prasarana, bahan, luasan dan/atau besaran dampak pelanggaran; dan/atau
 - e. Identitas Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
- (5) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. pernyataan kepatuhan Pelaku Usaha; atau b. pengenaan sanksi.
- (6) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. peta lokasi;
 - b. gambar atau sketsa bangunan;
 - c. denah lokasi;
 - d. form pengawasan yang telah diisi; dan/atau e. BAP.
- (7) Dalam hal hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dengan cara menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Pasal 114

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Kepala Bidang/CDK.
- (2) Kepala Bidang/CDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pengawasan.
- (3) Rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Pasal 115

- (1) Setiap Orang wajib memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP di Kapal Perikanan sebelum melakukan kegiatan perikanan di wilayah Perairan Provinsi;
- (2) Transmister SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan yang telah memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari Gubernur.
- (3) Kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil.

Pasal 116

SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pengelola SPKP;
- b. Penyedia SPKP;
- c. Pengguna SPKP;
- d. Prasarana SPKP;
- e. Sarana SPKP.

Pasal 117

- (1) Dalam melaksanakan SPKP, Gubernur bertindak selaku Pengelola SPKP.
- (2) Pengelola SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
 - b. Menyusun tata laksana penyelenggaraan SPKP;
 - c. Menetapkan Penyedia SPKP;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap kapal perikanan;
 - e. Menyediakan layanan akses pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP dan /atau melalui pesan singkat (*short message services gateway*);
 - f. Melakukan analisis data SPKP.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pengelola SPKP Kepada Dinas

Paragraf 2
Penyedia SPKP
Pasal 118

- (1) Gubernur menetapkan Penyedia SPKP melalui surat persetujuan Penyedia SPKP;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.;
- (3) Calon Penyedia SPKP untuk mendapatkan surat persetujuan Penyedia SPKP harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa :
 - a. Perijinan Berusaha;
 - b. Fotokopi izin penyelenggaraan jasa multimedia/system komunikasi data
 - c. Fotokopi izin hak labuh satelit/landing right;
 - d. Fotokopi surat penunjukan sebagai distributor Transmitter SPKP
 - e. Surat keterangan memiliki *Colocation Server* untuk *backup database* yang berlokasi di Indonesia.
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan bermetrai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk :
 1. Menjamin ketersediaan Transmitter SPKP
 2. Melaksanakan pemasangan Transmitter SPKP
 3. Mempunyai Pusat Layanan Pelanggan
 4. Memberikan pelatihan kepada Pengguna SPKP
 5. Memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan sistem di pusat pemantauan kapal perikanan
 6. Memberikan layanan perbaikan Transmitter SPKP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transmitter SPKP diterima;
 7. Mengalihkan layanan pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP, dalam hal penyedia SPKP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP; dan
 8. Menerima layanan Pengguna SPKP dari Penyedia SPKP lain yang di kenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan Penyedia SPKP tanpa merugikan Pengguna SPKP.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa uji teknis dan uji lapang
- (5) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta melakukan uji teknis dan uji lapngan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohnan diterima secara lengkap.

- (6) uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh tim teknis SPKP yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beranggotakan dinas dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (8) Apabila uji teknis dan uji lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, pengelola SPKP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat persetujuan Penyedia SPKP.
- (9) Apabila uji teknis dan uji lapangan sebagaimana pada ayat (6) ditolak, Pengelola SPKP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan Penyedia SPKP disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (10) Tim teknis SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 119

- (1) Surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan
- (2) Surat persetujuan Penyedia SPKP dicabut sebelum habis masa berlakunya dalam hal:
 - a. Penyedia SPKP tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf f; atau
 - b. Dikenai sanksi administratif pencabutan surat persetujuan sebagai Penyedia SPKP akibat melakukan pelanggaran kewajiban penyedia SPKP yang ditentukan.

Paragraf 3

Pengguna SPKP

Pasal 120

- (1) Kapal Perikanan selaku pengguna SPKP harus memasang dan Mengaktifkan transmiter SPKP
- (2) Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh Transmitter SPKP dari Penyedia SPKP yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pengelola SPKP.

Pasal 121

- (1) Pemasangan Transmitter SPKP dilakukan oleh Penyedia SPKP bersama Pengguna SPKP atau nahkoda Kapal Perikanan dengan disaksikan oleh Pengawas Perikanan dan dituangkan dalam lembar pemasangan Transmitter SPKP.
- (2) Bentuk dan format pemasangan transmitter SPKP sebagai mana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Yang merupakan bagian tak terpisahkan oleh peraturan Gubernur.

Pasal 122

- (1) Pengguna SPKP yang telah memasang dan mengaktifkan Transmister SPKP, serta telah terpantau oleh Pusat pemantauan Kapal Perikanan diterbitkan SKAT dalam bentuk kartu elektronik.
- (2) Penerbitan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pengguna SPKP kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP dengan mengunggah persyaratan:
 - a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Gubernur
 - b. Bukti bayar *airtime Fee* SPKP; dan
 - c. Lembar pemasangan Transmitter SPKP
- (3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna SPKP harus mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat surat elektronik
- (4) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan Transmitter SPKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) haru kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan SKAT dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) haru kerja
- (6) Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja
- (7) SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat data yang meliputi:
 - a. Data perizinan berusaha atau persetujuan Gubernur;
 - b. Nomor Identitas (ID) Transmitter;
 - c. Status keaktifan transmitter;
 - d. Masa berlaku *Airtime Fee* SPKP; dan
 - e. Masa berlaku SKAT.
- (8) Bentuk dan format SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

Pasal 123

- (1) SKAT berlaku paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan masa berlaku *Airtime fee* SPKP dan dapat dilakukan perpanjangan maupun perubahan.
- (2) Dalam hal tertentu, SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian.

Pasal 124

STAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 bukan merupakan bukti bahwa Transmitter SPKP terpantau secara terus-menerus

Pasal 125

- (1) SKAT dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
 - a. Penggantian Transmitter SPKP dan/atau
 - b. Perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau Persetujuan Gubernur.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena penggantian Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan mengunggah surat keterangan dari Penyedia SPKP tentang penggantian transmitter.
- (3) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan mengunggah Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri yang dilakukan perubahan.
- (4) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan Transmitter SPKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola SPKP menerbitkan SKAT

perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja

(6) Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja

Pasal 126

- (1) SKAT perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) karena terjadi penggantian Transmitter SPKP, disampaikan kepada Pengguna SPKP sejak Pengelola SPKP menerima SKAT awal yang dilakukan perubahan.
- (2) SKAT perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (5) karena terjadi perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri, disampaikan kepada Pengguna SPKP setelah Pengelola SPKP melakukan perubahan data dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri pada SKAT

.Pasal 127

- (1) Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT melaporkan kepada Pengawas Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan Transmitter SPKP yang hasilnya dituangkan dalam lembar pemeriksaan Transmitter SPKP dan disaksikan oleh nakhoda Kapal Perikanan
- (3) Bentuk dan format lembar pemeriksaan Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini

Pasal 128

- (1) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP dengan mengunggah persyaratan: a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Gubernur; b. bukti pembayaran Airtime Fee SPKP; dan c. lembar pemeriksaan Transmitter SPKP
- (2) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan Transmitter SPKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan SKAT disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola SPKP menerbitkan SKAT perpanjangan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) hari kerja

(4) Apabila permohonan perpanjangan SKAT ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja

- (5) SKAT perpanjangan mulai berlaku sejak berakhirnya SKAT awal yang diperpanjang
- (6) SKAT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pengguna SPKP setelah Pengelola SPKP melakukan perubahan data masa berlaku SKAT

Pasal 129

- (1) Penggantian SKAT dilakukan dalam hal:
 - a. SKAT hilang; atau
 - b. SKAT rusak
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP dengan mengunggah surat keterangan hilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan melampirkan SKAT yang rusak.
- (4) Pengelola SPKP menerbitkan SKAT pengganti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan penggantian SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) diterima secara lengkap dan Transmitter SPKP telah terpantau di pusat pemantauan Kapal Perikanan

Paragraf Tiga

Prasarana SPKP dan Sarana SPKP

Pasal 130

- (1) Prasarana SPKP Berupa Pusat Pemantauan Kapal Perikanan
- (2) Pusat Pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Ruang yang memadai untuk meletakkan seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator SPKP;
 - b. Perangkat server untuk aplikasi dan basis data
 - c. Perangkat pemantauan dan analisis data SPKP
 - d. Jaringan koneksi komunikasi data yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari

Pasal 131

Sarana SPKP berupa Transmitter SPKP

Paragraf Empat

Hak dan Kewajiban Penyedia dan Penggunaan SPKP

Pasal 132 (1)

Penyedia SPKP berhak memperoleh :

- a. akses ke *database* SPKP untuk pengiriman data;
 - b. akses layanan pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP; dan
 - c. informasi mengenai kondisi jaringan yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data SPKP
- (2) Penyedia SPKP wajib memberikan pelayanan berupa:
- a. menyediakan Transmitter SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik;
 - b. mengirim data posisi Kapal Perikanan secara terus menerus kepada Pengelola SPKP; dan
 - c. memberikan penangguhan masa berlaku *airtime fee* SPKP bagi pengguna SPKP, dalam hal adanya permohonan dengan disertai alasan tertentu.

Pasal 133

- (1) Pengguna SPKP berhak
- a. Memperoleh layanan akses pemantauan Kapal Perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya melalui laman SPKP;
 - b. Memperoleh informasi atas keberadaan kapal Perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. Melakukan permohonan penangguhan masa berlaku *Airtime Fee* SPKP dengan disertai alasan tertentu.
- (2) Pengguna SPKP memiliki Kewajiban untuk;
- a. Mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus menerus;
 - b. Membawa SKAT pada saat Kapal Perikanan melakukan kegiatan perikanan; dan
 - c. Tidak memindah tangankan Transmitter SPKP.
- (3) Kewajiban mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan dalam hal;
- a. Transmitter SPKP rusak
 - b. Kapal dalam perbaikan (*docking*)
 - c. Kapal tidak beroperasi; dan
 - d. Keadaan kahar (*force majeure*)

Pasal 134

- (1) Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan kewajibannya, kecuali dalam hal dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP untuk Penyedia SPKP; atau
 - b. pencabutan SKAT untuk Pengguna SPKP
- (3) Penyedia SPKP yang dikenai sanksi administrative pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib melakukan pengalihan pelayanan SPKP ke Penyedia SPKP lain yang telah mendapat surat persetujuan Penyedia SPKP.
 - (4) Penyedia SPKP yang dikenai sanksi pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Penyedia SPKP.
 - (5) Pengguna SPKP yang dikenai sanksi pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan setelah melaksanakan seluruh kewajiban yang dikenai dalam sanksi administratif dan menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran

Paragraf Lima

Kepemilikan Data SPKP dan Analisis Data SPKP.

Pasal 135

- (1) Data kegiatan Kapal Perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan terhadap Kapal Perikanan merupakan data milik Pengelola SPKP dan bersifat rahasia
- (2) Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan
- (3) Pengelola SPKP melakukan analisis data SPKP hasil pemantauan Kapal Perikanan
- (4) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan dugaan pelanggaran, Pengelola SPKP melakukan pemeriksaan terhadap Pengguna SPKP yang hasilnya dapat berupa rekomendasi pengenaan sanksi
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragar keenam

Pelaporan

Pasal 136

- (1) Pengelola SPKP melaporkan pengelolaan SPKP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan
Pengelolaan Perikanan

Paragraf ketujuh

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran

Pasal 137

Sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pemanfaatan ruang Laut;
- c. kewajiban penyedia dan pengguna SPKP; dan

Pasal 138

(1) Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa:

- a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dalam negeri yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan;
- d. pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- e. pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
- h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
- i. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
- j. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
- k. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal perikanan; dan
- l. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan

perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

- (2) Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa:
- a. tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha;
 - b. menghalangi kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - e. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - g. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha;
 - h. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha; dan
 - i. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha; dan
- (3) Pengenaan sanksi administratif bagi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j hanya dapat dikenakan kepada setiap ~~orang yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia~~ dan telah menjalani prosedur Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kapal perikanan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. penggunaan dokumen persetujuan / konfirmasi KKPRL yang tidak sah;
- b. tidak melaporkan pendirian dan / atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri dan Gubernur;
- c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri dan Gubernur;
- d. pelaksanaan dokumen persetujuan / konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, RZ, KAW, RZ KSNT;
- e. pelaksanaan dokumen persetujuan / konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
- f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
- g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
- h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 140

- (1) Pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. pelanggaran kewajiban penyedia SPKP; dan
 - b. pelanggaran kewajiban pengguna SPKP.
- (2) Pelanggaran kewajiban penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. tidak menyediakan transponder SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik;
 - b. tidak mengirim data posisi kapal perikanan secara terus-menerus kepada pengelola SPKP; dan/atau
 - c. tidak memberikan penangguhan masa berlaku airtime fee bagi pengguna SPKP, dalam hal adanya permohonan dengan disertai alasan tertentu.
- (3) Pelanggaran kewajiban pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. tidak mengaktifkan transponder SPKP secara terus-menerus; dan
 - b. tidak membawa bukti kepemilikan SKAT pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.

- (4) Tidak termasuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal: a. transmiter SPKP rusak;
- b. kapal dalam perbaikan (docking);
 - c. kapal tidak beroperasi; dan
 - d. keadaan kahar (force majeure).

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 141

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: a. peringatan/teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR;L;
 - g. pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR;L;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. penyedia SPKP, berupa:
 - 1. peringatan/teguran tertulis;
 - 2. pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP;
 - 3. pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP; dan/atau
 - 4. denda administratif.
 - b. pengguna SPKP, berupa:
 - 1. peringatan/teguran tertulis;
 - 2. pembekuan SKAT;
 - 3. pencabutan SKAT; dan/atau 4. denda administratif.

Pasal 142

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara: a. bertahap;

- b. tidak bertahap;
 - c. kumulatif internal; dan/atau
 - d. kumulatif eksternal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

Paragraf

TATA CARA DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 143

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a angka 1, dan ayat (3) huruf b angka 1 dikenakan dengan ketentuan:
 - a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.
- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat peringatan/ teguran tertulis yang memuat:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan yang dilanggar, atau kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR dan/atau RZ dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:
- a. paling lama 10 (sepuluh) Hari sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari, disesuaikan dengan jenis kegiatan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan atau pemanfaatan ruang Laut;
 - b. paling lama 2 (dua) Hari untuk pelanggaran kewajiban penyedia SPKP; atau
 - c. paling lama 7 (tujuh) Hari untuk pelanggaran kewajiban pengguna SPKP, sejak peringatan/teguran tertulis ditetapkan.
- (4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
- a. paling banyak 2 (dua) kali terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan serta pelanggaran kewajiban penyedia SPKP dan Pengguna SPKP; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kedua kali dalam hal:
- a. peringatan/teguran tertulis pertama tidak dipenuhi;
 - b. peringatan/teguran tertulis pertama telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ketiga kali untuk pelanggaran pemanfaatan ruang Laut dalam hal:
- a. peringatan/teguran tertulis kedua tidak dipenuhi;
 - b. peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua tidak sesuai dengan ketentuan.
- (7) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan berusaha.
- (8) Bentuk dan format surat peringatan / teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 144

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan bersamaan dengan:

- a. paksaan pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan; atau

- b. penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, atau penutupan lokasi, terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut, untuk menghentikan kegiatan dan/atau pelanggaran.

Pasal 145

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan ayat (4) huruf d, dikenakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.
- (2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penyegehan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
- (3) Selain jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan paksaan pemerintah dapat juga berupa penghentian sementara pelayanan umum.
- (4) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.
- (5) Bentuk dan format surat paksaan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 146

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal sanksi penghentian sementara kegiatan ditujukan untuk pelaku usaha melakukan pengurusan penerbitan Perizinan Berusaha.
- (5) Sanksi Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku sampai dengan perizinan berusaha diterbitkan, dengan ketentuan :
 - a. Pelaku usaha memiliki iktikad melakukan pengurusan perizinan Berusaha yang dibuktikan dengan surat permohonan; dan
 - b. Persyaratan Perizinan Berusaha telah terpenuhi.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan berusaha yang diletakan di pintu masuk atau tempat kegiatan berusaha.
- (7) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (8) Selama masa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pelaku usaha bertanggung jawab melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap tempat kegiatan berusaha dan/atau sarana usaha yang di hentikan.
- (9) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (10) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 147

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memaksa pemenuhan kewajiban dengan cara menempelkan kertas segel/tanda lainnya yang menunjukkan penyegehan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyegehan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha sebelum dilakukan pemasangan segel.
- (3) Penyegehan dilengkapi dengan berita acara pemasangan segel yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
- (5) Pelanggar yang dikenakan penyegehan harus menjaga agar segel tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.

- (6) Dalam melaksanakan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (7) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (8) Penetapan pencabutan sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan kertas segel/tanda lainnya.
- (9) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penyegehan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Bentuk dan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 148

- a. Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan tindakan penutupan lokasi kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membatasi akses keluar dan/atau masuk kegiatan usaha dengan tujuan mencegah kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.
- b. Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan tanda yang menunjukkan penutupan lokasi yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran.
- c. Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- d. Penutupan lokasi dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP3-K, pelanggar, dan saksi.
- e. Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
- f. Pelanggar yang dikenakan penutupan lokasi harus menjaga agar tanda penutupan lokasi tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- g. Dalam melaksanakan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- h. Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

- i. Penetapan pencabutan sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.
 - j. Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penutupan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Bentuk dan format:
- a. berita acara penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran; dan
 - b. surat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 149

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah pembongkaran bangunan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (5) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran; dan
 - b. berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 150

- a. Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap penangkapan ikan berdasarkan kuota.
- b. Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi sementara kuota
 - b. mengurangi sementara lokasi;
 - c. mencabut sementara kuota; atau
 - d. mencabut sementara lokasi.
- c. Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota atau lokasi yang disampaikan kepada pelaku usaha.

- d. Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- f. Penetapan pencabutan sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pencabutan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota atau lokasi.

Pasal 151

- (1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kerusakan dan/atau kerugian; dan/atau
 - b. pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan tindakan lain dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran; dan
 - b. berita acara tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 152

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan cara menghentikan seluruh aktivitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerja sama

dengan penyedia layanan umum sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 153

- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a angka 4, ayat (3) huruf b angka 4, dan ayat (4) huruf c, dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, kewajiban penyedia atau pengguna SPKP;
 - b. teguran/peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (3) Pengenaan denda administratif terhadap pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan untuk setiap kapal perikanan yang diwajibkan menggunakan transponder SPKP.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau konfirmasi/persetujuan pemanfaatan ruang Laut; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (5) Besaran tarif denda administratif dan tata cara pengenaan denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk dan format penetapan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 154

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi:

- a. pemblokiran rekening bank;
- b. pencegahan dan penangkalan ke luar negeri;
- c. penyitaan harta kekayaan; dan/atau
- d. paksa badan (gijzeling).

Pasal 155

- (1) Pemblokiran rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan cara meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil pelanggaran.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening bank pelanggar atau perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang atas permintaan Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif, Gubernur, atau bupati/wali kota mengajukan penghentian pemblokiran rekening kepada penyedia jasa keuangan.

Pasal 156

- (1) Pencegahan dan penangkalan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian atas permintaan Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan permintaan pencegahan dan penangkalan ke luar negeri orang atau pengurus perusahaan yang dilengkapi dengan:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. pekerjaan; dan
 - f. kewarganegaraan.
- (3) Pencegahan dan penangkalan keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif, Gubernur, atau bupati/wali kota mengajukan penghentian pencegahan dan penangkalan keluar negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian.

Pasal 157

- (1) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Penyitaan harta kekayaan dapat dilaksanakan terhadap harta benda milik pelanggar yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, baik yang penguasaannya berada pada pelanggar atau pihak lain.
- (4) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi denda administratif.
- (5) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sita jaminan.
- (6) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif sebelum jatuh tempo yang ditetapkan, Gubernur, atau bupati/wali kota mengembalikan harta kekayaan yang telah disita kepada pelanggar.
- (7) Bentuk format berita acara penyitaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 158

- (1) Dalam hal denda administratif tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan harta kekayaan, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penyitaan harta kekayaan dilakukan dengan mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang negara.
- (3) Hasil lelang atas barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar denda administratif dengan cara disetor ke kas negara.
- (4) Dalam hal hasil penjualan secara lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi denda administratif, pelaksanaan lelang dihentikan.
- (5) Barang hasil penyitaan beserta kelebihan uang hasil penjualan secara lelang dikembalikan kepada pelanggar setelah pelaksanaan lelang, yang dituangkan dalam berita acara pengembalian kelebihan.
- (6) Tata cara lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dengan nilai paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. tidak mempunyai itikad baik untuk membayar denda administratif.

- (2) Paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran denda administratif.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, pelanggar tidak melunasi denda administratif, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah pengenaan paksa badan (gijzeling).
- (4) Surat perintah pengenaan paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas orang atau pengurus perusahaan;
 - b. alasan paksa badan;
 - c. jangka waktu paksa badan; dan
 - d. tempat paksa badan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan paksa badan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.
- (6) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 160

- (1) Pelanggar yang dikenai sanksi paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilepas dalam hal: a. telah melunasi pembayaran denda administratif; atau b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah paksa badan berakhir.
- (2) Selain alasan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pelepasan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal pelanggar:
 - a. sudah membayar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah denda administratif dan akan melunasi sisanya dengan cara mengangsur;
 - b. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan denda administratif;
 - d. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; dan/atau
 - e. menderita sakit berat.
- (4) Pelepasan dari paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara pelepasan.
- (5) Pelepasan serta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan tempat paksa badan.

- (6) Bentuk format berita acara pelepasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 161

Paksa badan terhadap orang atau pengurus perusahaan yang melakukan pelanggaran tidak mengakibatkan hapusnya sanksi denda administratif.

Pasal 162

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2, dikenakan apabila pelaku usaha:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis; atau
 - b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila pelaku usaha menolak pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (5) Pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif.
- (7) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (8) Penetapan pencabutan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan.
- (9) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) berdasarkan rekomendasi dari Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Bentuk dan format pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 163

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, pencabutan dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP atau pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 3, dikenakan apabila:

- a. setelah pembekuan ditetapkan, pelaku usaha tetap tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Sanksi administrasi berupa pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f juga dapat dikenakan dalam hal pelaku usaha tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL diterbitkan.
- (3) (3) Sanksi administratif berupa pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f juga dapat dikenakan dalam hal:
- a. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut tidak sesuai dengan dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPRL dan/atau tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;
 - b. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL diterbitkan oleh gubernur tidak sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
- (4) Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif yang dikenakan.
- (5) Pencabutan Perizinan Berusaha diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) berdasarkan rekomendasi dari Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
- a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
 - c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
- (7) Bentuk dan format pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL, pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP, dan pencabutan SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan inventaris kasus;
 - b. penyusunan/pengumpulan dan pendalaman materi, data, informasi, bahan keterangan dan bukti-bukti;
 - c. penyusunan kajian/analisis teknis dan hukum;
 - d. kesimpulan jenis pelanggaran;
 - e. rekomendasi sanksi yang akan diberikan; dan
 - f. pengenaan/pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 165

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan jika tidak segera dihentikan.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara paksa untuk memastikan kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat perintah penutupan lokasi.
- (5) Dalam penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan/kerja sama dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 166

- (1) Sanksi administratif berupa pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal KKPRL tidak diperoleh dengan cara yang benar.

- (2) Bentuk dan format pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 167

- (1) Sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dikenakan terhadap bangunan yang:
- a. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan/atau Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pendirian bangunan dan/atau instalasi di Laut;
 - c. tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;
 - d. tidak laik fungsi dan/atau tidak dapat diperbaiki;
 - e. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Laut, dan/atau lingkungannya; dan/atau
 - f. mengancam keselamatan umum.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan;
 - b. dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum; dan/atau
 - c. dapat disertai dengan relokasi.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Dalam hal pelanggar menolak melakukan pembongkaran, Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah melakukan pembongkaran bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (6) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP3-K, pelanggar, dan saksi.
- (7) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (8) Bentuk dan format:
- a. surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII; dan
 - b. berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 168

- (1) Sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang Laut agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR dan/atau RZ.
- (2) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam hal terbukti adanya perubahan fungsi ruang Laut yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
- (3) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Gubernur atau bupati/wali kota dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 169

- (1) Selama jangka waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) penyedia SPKP dan pengguna SPKP harus melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPKP.
- (2) Penyedia SPKP yang dikenakan pembekuan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2, tidak diperbolehkan memasang transmiter SPKP.
- (3) Penyedia SPKP yang dikenakan pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dapat mengajukan kembali permohonan sebagai penyedia SPKP setelah melaksanakan seluruh sanksi administratif dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna SPKP yang telah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKAT dapat mengajukan kembali permohonan SKAT setelah melaksanakan seluruh sanksi administratif.

Pasal 170

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan.

KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 171

- (1) Gubernur, dan bupati/wali kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Dinas berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 172

- (1) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP.
- (2) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala UPT PSDKP.
- (3) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP berdasarkan penetapan besaran denda oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 174

- (1) Menteri dan/atau gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Menteri dapat mengambil alih pengenaan sanksi administratif.

- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh gubernur terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri telah memberikan rekomendasi pencabutan dokumen persetujuan KKPRL kepada Gubernur, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak rekomendasi disampaikan Gubernur tidak menindaklanjuti, maka Menteri mencabut persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 175

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Dinas berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. denda administratif;
 - f. pembongkaran bangunan; dan
 - g. pemulihan fungsi ruang Laut.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. denda administratif;
 - f. pembongkaran bangunan; dan
 - g. pemulihan fungsi ruang Laut.

Pasal 176

- (1) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP.
- (2) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf f, pelaksanaannya dilakukan oleh Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala UPT PSDKP.

- (3) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP berdasarkan penetapan besaran denda oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, c, d, dan huruf f, pelaksanaannya dilakukan Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 178

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. hasil analisis pusat pemantauan Kapal Perikanan; dan/atau
 - b. laporan hasil pengawasan dari Pengawas Perikanan.

Bagian Keempat

Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman

Pasal 179

Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (2) Gubernur dapat memberikan mandat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Gubernur merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa:
- a. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha, kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 180

- (1) Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf c, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- (2) Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berdasarkan penetapan besaran denda oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Pendampingan

Pasal 181

- (1) Selama proses pemberian sanksi peringatan/teguran tertulis, kepala Dinas melakukan pemantauan secara langsung atau virtual terhadap pemenuhan kewajiban pelanggar.
- (2) Dalam hal pelanggar menemui kendala dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas dapat melakukan pendampingan.

Pasal 182

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- (1)
 - a. Keberatan administratif; dan
 - b. Banding administratif.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan, kecuali:
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 183

- (1) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif.
- (2) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat pemerintahan yang terdiri atas:
 - a. gubernur, atau bupati/wali kota; atau
 - b. Kepala Dinas provinsi, atau kepala Dinas kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Gubernur atau Kepala Dinas, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat pengawasandskp.jateng@gmail.com.
- (4) Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil keberatan administratif dengan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan keberatan administratif diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. Menolakkeberatan; atau
 - b. Mengabulkan sebagian atau seluruh keberatan dengan mengubah keputusan sanksi administratif yang telah ditetapkan.
- (7) Apabila pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keberatan administratif dianggap dikabulkan.
- (8) Jika permohonan keberatan administratif dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan administratif paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (8) disampaikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan keberatan administratif

Pasal 184

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b diajukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak keputusan upaya keberatan administratif diterima.

- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Gubernur, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat pengawasandskp.jateng@gmail.com.
- (4) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Pasal 185

Terhadap Banding Administratif yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Gubernur, atau bupati/wali kota membentuk tim Banding Administratif.

- (2) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, unit kerja keuangan, dan unit kerja terkait dilingkungan pemerintah daerah yang membidangi hukum, dan/atau instansi terkait.
- (3) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah gasal, terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; dan
b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (4) Tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan banding diterima harus mulai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi yang diajukan Banding Administratif tersebut.
- (5) Ketua tim Banding Administratif memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketua tim Banding Administratif berhalangan, ketua tim menunjuk salah satu anggota untuk memimpin pemeriksaan.
- (7) Dalam melaksanakan pemeriksaan, tim Banding administratif dapat meminta keterangan:
 - a. Pengawas Perikanan/Polsus PWP-3-K;
 - b. Pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif; dan/atau
 - c. ahli.
- (8) Tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 186

- (1) Hasil pemeriksaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan kepada Gubernur, atau bupati/wali kota berupa rekomendasi:
 - a. tidak menerima permohonan banding;
 - b. menolak permohonan banding;
 - c. menguatkan keputusan yang ditetapkan;

- (1)
 - d. menerima permohonan banding dengan mengubah keputusan yang ditetapkan;
 - e. menerima permohonan banding dengan mengubah nilai/waktu sanksi administratif yang ditetapkan; atau
 - f. mengabulkan seluruh permohonan banding.
- (2) Gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan keputusan Banding Administratif dengan Keputusan Gubernur, atau bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan banding diterima.
- (4) Dalam hal gubernur, atau bupati/wali kota tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Gubernur, atau bupati/wali kota harus menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 187

- (1) Keputusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (5) disampaikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Banding Administratif.
- (2) Dalam hal pelaku usaha yang dikenai sanksi administrative tidak menerima keputusan Banding Administratif, pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 188

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (2) huruf b diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan administratif diterima
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Gubernur, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat pengawasandskp.jateng@gmail.com.
- (4) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Pasal 189

- (1) Terhadap Banding Administratif yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Gubernur, membentuk tim Banding Administratif.

- (2) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, unit kerja keuangan, dan unit kerja terkait dilingkungan pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait.
- (3) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah gasal, terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; dan
b. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (4) Tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan banding diterima harus mulai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi yang diajukan Banding Administratif tersebut.
- (5) Ketua tim Banding Administratif memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketua tim Banding Administratif berhalangan, ketua tim menunjuk salah satu anggota untuk memimpin pemeriksaan

PELAPORAN
Pasal 190 Kepala
Dinas melaporkan
pengenaan sanksi
administratif
yang dikenakan
kepada pelaku
usaha yang
melakukan
pelanggaran
kepada Gubernur.

- (2) Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kepada gubernur atau bupati/wali kota, yang ditembuskan kepada Menteri.

Paragraf ketujuh
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 191

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi pelanggaran yang oleh peraturan perundang-undangan lain di bidang kelautan dan perikanan diancam dengan sanksi administratif, kecuali jika oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain.

Pasal 192

- (1) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan yang merupakan

- (1) kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengawas Perikanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan Dinas atas dasar:
 - a. permintaan dari Gubernur/Bupati/Walikota yang menjadi kewenangannya; dan/atau
 - b. perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara Direktorat Jenderal dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 193

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP
BENTUK DAN FORMAT PERJANJIAN
KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab	
	Nomor Identitas Kependudukan	:	 (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan	:	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (diisi pemilik kapal penangkap ikan 1) sebagai pemilik kapal penangkap ... (diisi nama kapal penangkap ikan 1 dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.		
II.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab	
	Nomor Identitas Kependudukan	:	 (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan	:	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... diisi pemilik kapal penangkap ikan 2) sebagai pemilik kapal penangkap ... (diisi nama kapal penangkap ikan 2 dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.		
III.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab	
	Nomor Identitas Kependudukan	:	 (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan	:	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... diisi pemilik kapal penangkap ikan 3) sebagai pemilik kapal penangkap ... (diisi nama kapal penangkap ikan 3 dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA		
IV.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab	

	Nomor Identitas :	(diisi nomor Kependudukan KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan :	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... diisi pemilik kapal pengangkut ikan) sebagai pemilik kapal pengangkut ... (dapat diisi beberapa nama kapal pengangkut ikan dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.	

- Pada hari ini, ... tanggal ... tahun ... di ..., PARA PIHAK telah sepakat untuk:
- Melakukan kerja sama pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan dari daerah Penangkapan Ikan di
 - WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri; atau
 - Di daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri atau ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan port state measure agreement dengan ketentuan RFMO.
 - Tidak sedang dan akan melakukan kerja sama pengangkutan di luar perjanjian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Kepala Pelabuhan Pangkalan	Mengetahui, Pengawas Perikanan		
(.....)	(.....)		

kerja sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Yang mengadakan Perjanjian,

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : |
| 2. Alamat | : |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : |
| Email | : |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : |
| 5. Skala Usaha | : |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal:
Perubahan ke-1, tanggal:

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1					NIB	Terbit	-
					Sertifikat	Terbit	-
					Standar		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT STANDAR (SS)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : |
| 3. Alamat Kantor | : |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : |
| 5. Lokasi Usaha | : |
| 6. Skala Usaha | : |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud, Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal:
Perubahan ke-1, Tanggal:

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR :

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN (TDKP)



TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN
UNTUK NELAYAN KECIL

PROVINSI :JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA :KENDAL

NOMOR INDUK BERUSAHA	:
NOMOR	:
NAMA PEMILIK	:
ALAMAT	:
NAMA KAPAL	:
KATEGORI NELAYAN	:
KATEGORI PERAIRAN	:
MEREK MESIN	:
BERAT KOTOR	:
DIMENSI KAPAL (M)	:
TAHUN PEMBANGUNAN	:
ALAT PENANGKAPAN IKAN	:
KODE DAN JUDUL KBLI	:
DAERAH PENANGKAPAN	:
PELABUHAN PANGKALAN	:
KETERANGAN	:

Mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi usaha penangkapan ikan nelayan tersebut sesuai perjanjian kerjasama Penangkapan Ikan yang telah disepakati.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN / PEJABAT YANG DITUNJUK

ttd.

|(NAMA)

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA

PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT RENCANA USAHA

No.	Jenis Kegiatan	Beri Tanda (√)
1	Penangkapan	
2	Pengangkutan	
3	Penangkapan dan pengangkutan	
RENCANA KEGIATAN USAHA		Nomor :

1. Rencana Kegiatan

No.	Uraian Modal	Nilai (dalam juta ru
1	Sendiri	
2	Pinjaman	
	Jumlah	

2. Rencana Pembiayaan
a. (Nil

No.	Uraian	Jumlah (dalam juta ru
1	Kapal	
2	Sarana Usaha	
	Jumlah	

ai
dan
Mo
dal)

$N = \text{Nilai (Rp.1.000.000,-)}$

b. Kapal dan
Sarana
Usaha

$N = \text{Nilai (Rp.1.000.000,-)}$

3. Rencana Pengadaan Kapal dan Sarana Usaha
a. Kapal dan Alat tangk ap

	Nama	Rang	Tahapan	Thn ke-1	Thn ke-2	Jumlah
--	------	------	---------	----------	----------	--------

No.	Alat Tangkap		Ukuran Kapal (GT)	Daerah Penangkapan Ikan			Pelabuhan Pangkalan		Jumlah	Keterangan
1										
2										
3										
No	Kapal/ Jenis Kapal Jenis Alat Tangkap/	e GT kapal	Pengadaaan/ Thn ke	U	N	U	N	U	N	
1.			Dalam Negeri							
			Impor							
			Charter							
			Jumlah							
2.			Dalam Negeri							
			Impor							
			Charter							
			Jumlah							
	Dalam negeri									
	Impor									
	Charter									
	Jumlah									

Keterangan : U = Unit, N= Nilai (Rp.1.000.000,-)

4. Rencana Operasional

a. Alat Penangkapan Ikan, Ukuran Kapal, Daerah Penangkapan Ikan (Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya) yang direncanakan untuk kapal penangkap ikan

b. Sentra Nelayan yang direncanakan untuk kapal pengangkut

c. Jumlah Kapal Perikanan yang telah dimiliki

No.	Kapal			Daerah Penangkapan Ikan	Pelabuhan Pangkalan	Jumlah
	Nama	Alat Tangkap	Ukuran (GT)			
1.						
2.						
3.						
TOTAL						

d. Jumlah kapal pengangkut ikan yang telah dimiliki

Ju

No.	Range GT	Sentra Nelayan	Keterangan					
1								
2								
3								
No	Jenis Sarana Usaha	Status Pengadaan *)	Lokasi	Thn ke-1		Thn ke-2		
				U	N	U	N	U
1.	Kantor							
2.	Dermaga							
3.	Cold Storage							
4.	Pabrik Es							
5.	Unit Pengolahan Ikan							
Jumlah								

e. Rencana Produksi untuk alokasi

f. Rencana pembangunan dan/atau pengelolaan unit pengolahan ikan, untuk konsesi/kerja sama bagi hasil

No	Alat tangkap	Rang e GT	Jml kapal	WPP Daerah penangkapan	Volume hasil tangkapan per jenis ikan (ton/tahun)					
										
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Total										

No	Kapal		Pelabuhan Muat/Singgah	
	Nama	Ukuran (GT)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
TOTAL				

Keterangan : 1) U = Unit, 2) N = Nilai (Rp.1.000.000,-)
*) Isikan status pengadaan sarana usaha :
membeli/membangun/sewa

5. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan

a. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negeri

No.	Jenis ikan hasil tangkapan	Pemasaran Dalam Negeri					
		Tahun ke-1		Tahun ke-2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1							

2							
3							
4							
5							
	TOTAL						

Keterangan : *V = Volume (ton); N = Nilai (Rp.1.000.000,-)*

No.	Jenis ikan hasil tangkapan	Pemasaran Ekspor					
		Tahun ke-1		Tahun ke-2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1							
2							
3							
4							
5							
	TOTAL						

No.	Tenaga kerja Indonesia	Tenaga Kerja				
		Manajemen	Administrasi	Sarana Operasi		Jumlah
				di kapal	di darat	
1	Indonesia					
2	Asing					
	JUMLAH					

No.	Jabatan	Tenaga Kerja				
		Manajemen	Administrasi	Sarana Operasi		Jumlah
				di kapal	di darat	

1						
2						
3						
4						
5						

b. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Ekspor

Keterangan : *V* = Volume (1.000 ton); *N* = Nilai (Rp.1.000.000,-)

6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
- a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (Indonesia/Asing) untuk alokasi yang dimohonkan

b. Jumlah dan Jabatan Tenaga Kerja

.....,

.....

(Tempat, tanggal)

Pemohon/Penanggung Jawab

TTD

nama lengkap

(.....)

BENTUK DAN FORMAT SURAT IZIN USAHA PERIKANAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
PB-UMKU:

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Surat Izin Usaha Perikanan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

:
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

:
3. Alamat Kantor

:
4. Status Penanaman Modal

:

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha :

Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha

:

Kode Pos:

Telah memenuhi persyaratan:

1. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi:
- a. rencana investasi;

b. rencana Kapal Perikanan; dan

c. rencana operasional yang meliputi:

a. alat penangkapan ikan;

b. range ukuran kapal perikanan;

c. daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan;

d. pelabuhan pangkalan;

e. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan;

f. jumlah kapal perikanan;

g. rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup;

h. pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan

i. daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.
2. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah
3. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi:
- a. rencana investasi;

Diterbitkan tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
LAMPIRAN
PB-UMKU :

Lampiran berikut memuat data teknis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk:

IDENTITAS PELAKU USAHA	
1. Nama Penanggung Jawab	:
2. Foto & Tanda Tangan	:

IDENTITAS PELAKU USAHA	
1. Nomor SIUP	:
2. Revisi	:
3. Tanggal	:
4. Masa Berlaku SIUP	:
5. Ruang Lingkup Kegiatan	:
6. Parameter Risiko	:
7. Jumlah Alokasi	:

ALOKASI USAHA PERIKANAN	
1. Jenis Kapal	:
Kode dan Judul KBLI	:
Alat Penangkapan Ikan	:
Ukuran Kapal (GT)	:
Jumlah Kapal (Unit)	:
Daerah Penangkapan Ikan	:
Pelabuhan Pangkalan	:
Pelabuhan Muat	:
Pelabuhan Negara Tujuan	:

KETERANGAN	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

KOP DINAS

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)

No. :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.22.04.3398.0398 Tanggal 24 Maret 2022;
7. Surat Permohonan Saudara Agustina tanggal 17 April 2023 tentang Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP).

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)

Kepada :

1. Nama Perusahaan / Perorangan : -
2. Alamat Lengkap : -

Jenis Persetujuan Pengadaan Kapal* : Pembangunan / Modifikasi *)Coret yang tidak perlu
Dengan Ketentuan Teknis :

1. Nama Kapal :
2. Tipe Kapal :
3. Alat Penangkap Ikan :
4. Bahan Utama Kapal :
5. Ukuran Kapal (GT) :
6. Nama dan Lokasi Galangan :

Ketentuan Lainnya :

1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.
2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

(NAMA)
(Golongan)

NIP.

ENGHAH
KANAN

LANGUAGE

BENTUK DAN FORMAT BUKU KAPAL PERIKANAN UNTUK KAPAL BERUKURAN



STATUS E-BKP	:
<i>E-FVR STATUS</i>	
TANGGAL TERBIT	:
BKP AWAL	
<i>INITIAL E-FVR</i>	
<i>ISSUANCE DATE</i>	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA PROVINCE
BUKU KAPAL PERIKANAN ELEKTRONIK (E-BKP)*
ELECTRONIC FISHERY VESSEL RECORD (E-FVR)

No. Register Kapal Perikanan
Fishing Vessel Registration Number

DATA KAPAL PERIKANAN – <i>DETAILS OF FISHING VESSEL</i>	
1. Nama Kapal Perikanan <i>Name of Fishing Vessel</i>	:
2. Nama Kapal Perikanan Sebelumnya <i>Former Name of Fishing Vessel</i>	:

DATA MESIN KAPAL – <i>DETAILS OF MAIN ENGINE</i>			
Merk Mesin Utama <i>Main Engine Manufacturer</i>		Type Mesin Utama <i>Type of Main Engine</i>	
1.		1.	-

BENTUK DAN FORMAT BUKU KAPAL PERIKANAN UNTUK KAPAL BERUKURAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA PROVINCE

BUKU KAPAL PERIKANAN ELEKTRONIK (E-BKP)*
ELECTRONIC FISHERY VESSEL RECORD (E-FVR)

STATUS E-BKP :
E-FVR STATUS :
TANGGAL TERBIT :
BKP AWAL :
INITIAL E-FVR :
ISSUANCE DATE :

E-BKP

PROVINSI

No. Register Kapal Perikanan :

Fishing Vessel Registration Number

DATA KAPAL PERIKANAN – DETAILS OF FISHING VESSEL	
1.	Nama Kapal Perikanan : <i>Name of Fishing Vessel</i>
2.	Nama Kapal Perikanan Sebelumnya : <i>Former Name of Fishing Vessel</i>
3.	Tempat/Tahun Pembangunan : <i>Place/Year of Construction</i>
4.	Nama Galangan/Pembangun : <i>Shipyard/Builder</i>

DATA MESIN KAPAL – DETAILS OF MAIN ENGINE			
Merk Mesin Utama <i>Main Engine Manufacturer</i>		Type Mesin Utama <i>Type of Main Engine</i>	
1.		1.	
Daya Mesin Utama <i>Main Engine Power</i> (PK/DK/HP/KW/PS/TK)		No. Seri Mesin Utama <i>Main Engine Serial Number</i>	
1.		1.	

7-30 GT

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN
TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT DEKLARASI KEGIATAN USAHA SUBSEKTOR
PENANGKAPAN / PENGANGKUTAN IKAN

FORMULIR DEKLARASI KEGIATAN USAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN / PENGANGKUTAN IKAN
--

JENIS : PB. ☐ PB. BARU ☐ PB. PERUBAHAN ☐ PERPANJANGAN IZIN ☐

I. DATA KAPAL 1. Nama Kapal : 2. Tempat Grosse Akta : 3. Tanggal Grosse Akta :
4. Nomor Grosse Akta : 5. Nomor Tanda Selar :
6. Nomor dan Tanggal Surat Ukur : 7. Nomor dan Tanggal Pas Besar : 8. Nomor dan Tanggal Sertifikat : Kelaikan dan Pengawakan
9. Tempat Pembuatan Kapal :
10. Tanda Pengenal Kapal :
.

11. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) : orang
.
12. Bahan Kapal Kayu / Fiberglass / Besi Baja *) coret yang :
.
tidak perlu

II. SPESIFIKASI KAPAL
Berat Kotor Kapal (Gross
1. :
Tonnage)
Muatan Bersih Kapal (Net
2. :
Tonnage)
3. Kapasitas Palkah : 4. Jumlah Palkah :
5. Temperatur Minimum Ruang : 6. Merk Mesin dan Tipe Mesin :
7. Nomor Mesin : 8. Kekuatan Mesin : 9. RPM :
III. JENIS ALAT TANGKAP
Jenis Alat Tangkap :

(Spesifikasi terlampir)

No	Komponen	Spesifikasi/Ukuran	Satuan
----	----------	--------------------	--------

IV. WILAYAH PENANGKAPAN IKAN

No .	Daerah Penangkapan Ikan	Koordinat / Jalur	Pelabuhan Pangkalan

*) *Pilih maksimal 4 Pelabuhan Pangkalan di WPPNRI yang menjadi DPI & 1 Pelabuhan Pangkalan sesuai domisili usaha/ tempat tinggal*

V. HASIL TANGKAPAN IKAN

No .	Jenis Ikan Hasil Tangkapan	Mutu Ikan*)	Kapasitas (kg)

*) *Mutu Ikan : Hidup ; Segar ; Segar Beku ; Beku ; Canning ; Smoke ; Garam*

VI. DAFTAR MITRA KAPAL PENGANGKUT

No .	Nama Kapal	Nomor Izin	Nama Pemilik	Alat Tangkap

*) *Kapal Penangkap harus dalam WPPNRI yang sama*

....., 2023
tanda tangan

Nama
(.....)

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN
TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN /
PENGANGKUTAN IKAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin, yang merupakan Nomor Referensi Teknis, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : |
| 3. Alamat Kantor | : |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : |
| 5. Lokasi Usaha | : |
| 6. Skala Usaha | : |
| 7. Status | : |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal:
Perubahan ke-2, Tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan ditukarkan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Penzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

--	--	--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN

IZIN :

Lampiran berikut memuat data teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagai berikut:

REFERENSI	
1. Nomor SIUP	
2. Nomor Revisi	
3. Tanggal	
4. Kode dan Judul KBLI	

DATA KAPAL	
1. Kode Referensi Teknis	
2. Masa Berlaku	
3. Nama Kapal	
4. Nomor BKP	
5. Tanggal BKP	
6. Tanda Selar	
7. Tanda Pengenal Kapal	
8. Tanda Panggilan	
9. Berat Kotor / Berat Bersih	
10. Merek dan Nomor Seri Mesin	
11. Alat Penangkapan Ikan	
12. Catatan	

KOMPONEN ALAT PENANGKAPAN IKAN

DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN DAERAH TERLARANG

PELABUHAN PANGKALAN

KETERANGAN

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR... TAHUN.....
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENDA ADMINISTRATIF	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut	per pelanggaran	2,5% x total nilai investasi
b. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut	per pelanggaran	5% x nilai investasi
c. pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan	per pelanggaran	25% x jumlah produksi
d. pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha	per pelanggaran	1000% x produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi
e. pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha	per pelanggaran	produktivitas kapal x harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi
f. pelanggaran terhadap memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan	per pelanggaran	10% (sepuluh persen) x biaya modifikasi kapal
g. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal	per pelanggaran	5% (lima persen) x harga pembangunan atau pembelian kapal

h. pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah	per ha	Rp18.600.000,00
i. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan	per ha	Rp18.600.000,00

Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)		
j. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Mengganggu Ruang Penghidupan dan Akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi daya Ikan Kecil	per pelanggaran	100% x Tarif Izin Kesesuaian Ruang Laut
k. Penyimpangan Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	per ekor/ per kg/ per liter/ per lembar/ per pcs/ per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
l. Penyimpangan Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Masuk dalam Appendiks, Dilarang Ekspor, dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya	per ekor/ per kg/ per liter/ per lembar/ per pcs/ per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
m. Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang:		
1. tidak memiliki dokumen perizinan/terdaftar	per ekor	5.000% x harga patokan
2. tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (restocking)	per ekor	5.000% x harga patokan
3. jenis, kondisi, ukuran, atau berat komoditas tidak sesuai dengan ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan
4. alat penangkapan ikan atau lokasi penangkapan tidak sesuai ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan
5. melebihi kuota penangkapan yang ditetapkan	per ekor	100% x harga patokan

n. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar CITES	per ekor/ per kg/ per lembar/ per satuan lainnya	50 x harga patokan
o. Pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	per pelanggaran	300% x luas area x Rp 18.680.000,00
p. Pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya	per ha	per luasan pencemaran/ kerusakan x faktor E
q. Pelanggaran atas pemenuhan ketentuan perizinan berudaha di bidang pemanfaatan sumber daya/ jasa kelautan	per pelanggaran	100% x tarif perizinan
r. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	per ekor	Rp 750.000,00
s. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha	per pelanggaran	2,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
t. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Rendah) Usaha Mikro sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	per pelanggaran	2,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
u. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Rendah) Usaha Mikro diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	per pelanggaran	5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
v. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Usaha Mikro	per pelanggaran	7,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya

w. Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk	per pelanggaran	$1000\% \times \frac{\text{produktivitas kapal} \times \text{harga patokan ikan tertinggi} \times \text{ukuran gross tonnage (GT) kapal} \times \text{jumlah hari operasi}}{\text{produktivitas kapal} \times \text{harga patokan ikan tertinggi} \times \text{ukuran gross tonnage (GT) kapal} \times \text{jumlah hari operasi}}$
---	-----------------	---